

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Metro Jateng

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 13

Jaksa Agung: Ada Kerugian Negara

■ Hary Tanoe Dicegah Enam Bulan

JAKARTA - Hary Tanoesoedibjo menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi Mobile8. Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Terkait pemeriksaan itu, Harry Tanoe menyebut, kasus itu bukan kasus korupsi melainkan urusan pajak.

Prasetyo menyatakan sebaliknya. "Hasil audit BPK juga ada, kerugian negara di sana. Saya tekankan, kejaksaan tidak menangani masalah pajak. Pajak urusan Ditjen Pajak. Yang ditangani Kejagung masalah korupsinya, jadi bukan pajaknya. Kami sangat tahu pajak bukan kewenangan kami. Kami menangani kasus korupsinya. Ada korupsi di sana," kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (6/7).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah mengatakan, Hary Tanoe dicegah dengan 30 pertanyaan oleh penyidik. Hary Tanoe ditanya mengenai pembelian fiktif antara perusahaan Mobile8 dan PT DNK. Hal itu karena telah ada saksi yang mengakui ada pembelian fiktif.

"Menurut saksi Direktur DNK Ellyana, uang untuk pembelian voucher adalah pembelian yang pura-pura. Jadi seolah-olah ada transaksi padahal tidak ada. Bahkan dari perusahaan Mobile8 atau melalui perusahaan Bhakti Investama itu dikirim Rp 80 miliar. Uang itu modal

untuk PT DNK, seolah dia membeli. Nah ini yang kami dalam dan kami periksa HT (Hary Tanoe) selaku komisaris Mobile 8," ujar Armin.

Armin juga mengatakan, akan mempelajari hasil pemeriksaan hari ini. Dia belum bisa menyatakan Hary Tanoe akan dipanggil lagi atau tidak. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat Kejagung akan menerbitkan sprindik khusus yang menyatakan ada tersangka.

Saat ini sprindik yang diterbitkan masih umum dan belum ada tersangka. Dua orang yang pernah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, Hary Djaja dan Anthony Chandra, kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka kembali.

Kasus SMS

Di sisi lain, Hary Tanoesoedibjo dicegah selama 6 bulan sehingga tidak bisa keluar negeri. Sebab, dia sudah berstatus sebagai tersangka kasus SMS ancaman di Bareskrim Polri. Hary menyebut akan mengajukan praperadilan.

"Nanti kita lihat di praperadilan," kata Hary.

Hary Tanoe juga diadwakan akan diperiksa sebagai tersangka kasus SMS ancaman, Jumat (7/7). Hary Tanoe memastikan akan memenuhi panggilan

penyidik Bareskrim Polri.

"Oh datang dong. Saya pasti hadir," tandasnya.

Seperti diketahui, Hary Tanoe ditetapkan sebagai tersangka kasus SMS ancaman yang dikirimkan ke jaksa Yulianto. Polisi menjerat Hary Tanoe dengan Pasal 29 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sementara itu, pengacara Hary Tanoe, Hotman Paris, menegaskan, tidak ada ancaman dalam SMS yang dikirim ke jaksa Yulianto.

Hotman mempertanyakan pasal yang digunakan polisi, yakni Pasal 29 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45B UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008.

Pasal tersebut, menurut Hotman, memiliki syarat mutlak, yaitu apabila informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara khusus kepada pribadi tertentu.

Pasal 29 UU ITE, sambungannya, mensyaratkan harus ada ancaman yang ditujukan secara tegas kepada seseorang.

"Contohnya si Poltak mengirim SMS ke si Rudi yang berisi apabila Rudi tidak membayar utang, maka rumah Rudi akan dibakar. Inilah contoh ancaman yang dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE," kata Hotman dalam keterangan tertulis, Jumat (23/6).

Sementara isi SMS Hary Tanoe kepada jaksa Yulianto, ditegaskan Hotman bersifat umum dan idealis sehingga tidak berisi ancaman. Menurutnya kalimat dari SMS yang dikirim Hary Tanoe bukan ditujukan kepada jaksa Yulianto secara individu. (K24.dtc-50)